



**BUPATI LAMPUNG BARAT**  
**PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT**  
**NOMOR 12 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN INSENTIF GURU NGAJI**  
**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMPUNG BARAT,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan adanya Guru Ngaji diharapkan mampu menunjang program Pemerintah Daerah dalam rangka memberantas buta huruf Al Qur'an dan meningkatkan Syi'ar Islam;
  - b. bahwa Guru Ngaji perlu diberi perhatian oleh Pemerintah Daerah, salah satunya dalam bentuk pemberian Insentif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan Guru Ngaji;
  - c. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan dimaksud dapat mencapai sasaran dan berjalan dengan lancar, perlu diatur Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Insentif Gum Ngaji Kabupaten Lampung Barat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Republik Indonesia 4578);
  5. Peraturan Menteri daJ am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  7. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BANTUAN INSENTIF GURU NGAJI KABUPATEN LAMPUNG BARAT.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Bagian Kesejahteraan Rakyat adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat
5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
6. Guru Ngaji adalah Warga Masyarakat yang fierspesi sebagai Guru Ngaji yang berdomisili di Lampung Barat dan memiliki tanda pengenal berupa Kartu Tanda Penduduk;
7. Bantuan Insentif Guru Ngaji adalah bantuan berupa uang tunai dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Guru Ngaji sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

**BAB II  
SASARAN**

**Pasal 2**

Sasaran Bantuan Insentif Guru Ngaji adalah Guru Ngaji yang berdomisili dan memenuhi Kriteria Penerima Insentif Guru Ngaji

**BAB III  
MEKANISME PENDATAAN**

**Pasal 3**

Mekanisme Pendataan Guru Ngaji sebagai berikut:

- a. Peratin/Lurah mendata Guru Ngaji yang ada pada wilayahnya dan mengusulkan ke Kecamatan.
- b. Kecamatan merekap semua usulan dari Peratin/Lurah dan mengusulkan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat.
- c. Pada tahap akhir Bagian Kesejahteraan Rakyat melakukan Seleksi Penentuan Guru Ngaji Penerima Insentif.

**BAB IV  
KRITERIA PENERIMA INSENTIF GURU NGAJI**

**Pasal 4**

Kriteria Penerima Insentif sebagai guru ngaji adalah sebagai berikut:

- a. Sudah menetap di Lampung Barat minimal selama 5 tahun dan melakukan aktifitas mengajar sebagai guru ngaji minimal 1 (satu) tahun ditempat yang sama dengan kriteria :
  1. Mempunyai alat Legalitas berupa Papan Nama dan Stempel tempat mengaji
  2. Jumlah Murid minimal 15 ( Lima Belas ) orang
- b. Bukan merupakan Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren;

- c. Bukan Petugas Pencatat Nikah (PPN) ataupun Pembantu Pencatat Nikah (PPN)
- d. Bukan Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) yang masih aktif mengabdikan
- e. Bukan Penyuluh Agama
- f. Bukan Penerima Insentif Imam Masjid
- g. Bukan Perangkat Pekon/Kelurahan yang digaji dari APBD Kabupaten Lampung Barat

## **BAB V MEKANISME PENETAPAN GURU NGAJI**

### **Pasal 5**

- (1) Mekanisme guru ngaji pada tingkat pekon/kelurahan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan sebagai Guru Ngaji yang diketahui oleh peratin/lurah
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah yang masih berlaku
  - c. Surat Keterangan berupa dokumen berupa stempel tempat mengajar.
- (2) Berdasarkan usulan pekon/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecamatan merekap dan mengajukan usulan kepada Bupati melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Barat untuk diseleksi dan diproses lebih lanjut.
- (3) Berdasarkan usulan kecamatan sebagaimana ayat (2), Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lampung Barat menyeleksi berkas usulan dan menentukan guru ngaji penerima insentif.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VI MEKANISME PENYALURAN INSENTIF GURU NGAJI**

### **Pasal 6**

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Guru Ngaji Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), Bagian Kesejahteraan Rakyat mengajukan permohonan pencairan Dana Bantuan Insentif Guru Ngaji kepada Bupati Lampung Barat untuk mendapat persetujuan pembayaran.
- (2) Dinas PPKAD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) untuk pembayaran Insentif Guru Ngaji dan selanjutnya bendahara PPKD melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat membayarkan kepada Guru Ngaji yang berhak menerima.
- (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat membuat surat pemberitahuan kepada Kecamatan untuk dapat menghadirkan Guru Ngaji pada waktu dan tempat yang telah dijadwalkan.
- (4) Guru Ngaji hadir langsung tanpa berwakil untuk mengambil Insentif Guru Ngaji dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
  - a. KTP Asli dan Fotocopi KTP
  - b. Cap / Stempel TPA / Tempat mengajar
- (5) Apabila Guru Ngaji bersangkutan berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada Ahli Wans dengan membawa surat kuasa bermaterai.
- (6) Bagian Kesejahteraan Rakyat menyampaikan "Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Insentif Guru Ngaji kepada Bupati Lampung Barat: melalui PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah yang meliputi: :
  - a. Lapcrar. rer.ggur.aar: Bantuan
  - b. Surat Pemyauiau Tanggung Jawab yang menyatakan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan
  - c. Tar.da 7er.mi uar.g kepada m&sr.g-masir.g Guru Ngaji

## **BAB VII WAKTU PELAKSANAAN**

### **Pasal 7**

- (1) Bantuan insentif guru ngaji dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Desember pada setiap tahun anggaran.

(2) Bantuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan pertriwulan.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 8**

- (1) Besarnya insentif yang diberikan kepada guru ngaji sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perbulan.
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun anggaran berjalan.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa  
Pada Tanggal 20 Maret 2012  
BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

**MUKHLIS BASRI**

Diundangkan di Liwa  
Pada Tanggal 20 Maret 2012  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dto

**NIRLAN**

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 9